

PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

2025

PERBUP WONOSOBO NO. 26, BD.2025/No.29, 13 HLM

PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

ABSTRAK : - Bawa untuk mewujudkan pembangunan dari Desa/Kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan asta cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi Koperasi di Desa/Kelurahan. Bawa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Daerah, diperlukan pengaturan untuk mendorong Koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

- Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No.13 Tahun 1950, UU No.25 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No.11 Tahun 2023, PP No.7 Tahun 2021
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah, tahapan dan model pembentukan koperasi (pendirian baru, pengembangan, atau revitalisasi), musyawarah desa/kelurahan pembentukan koperasi, ketentuan penamaan, kepengurusan, dan kegiatan usaha, pembentukan satuan tugas, serta pemberdayaan dan pelindungan koperasi.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2025